KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV
Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630 Laman www.lldikti4.or.id

Nomor : 4133/LL4/DT.04.01/2022
Hal : Tunjangan profesi bagi dosen
yang menjabat sebagai pejabat negara

10 Desember 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, bahwa untuk dosen yang menerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor tetapi diangkat sebagai pejabat negara maka tunjangan tersebut akan dihentikan sementara dan akan dibayarkan tunjangannya jika aktif kembali sebagai dosen serta melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk itu kami mohon jika pada perguruan Tinggi Saudara terdapat dosen penerima tunjangan profesi dan menjabat sebagai pejabat negara yang dengan jabatannya tersebut menerima tunjangan dari dana APBN harap melaporkannya kepada kami segera.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

M. Samsuri
NIP 197901142003121001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE